



SELUMA

SABTU, 28 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Buka - Buka Aliran BBM Dewan

BENGKULU - Mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma Husni Thamrin, dan mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi, tersangka dugaan kasus korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 telah dititipkan pihak kejaksaan ke Lapas Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu. Sementara mantan Wakil Ketua II Oktii Fitriani dipindahkan ke Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu. Berkas perkara ketiga tersangka saat ini sedang dalam tahap perampungan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Sambungan dari halaman 1

"Minggu depan mungkin sudah kita limpahkan ke pengadilan, sekarang masih dalam perampungan surat dakwaan," kata Kasi Pidsus Kejari Seluma, Andi Setiawan saat pemindahan dua tersangka di Lapas Bentiring.

Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus mengatakan harusnya ketiga tersangka baik Husni, Ulil maupun Oktii berani mengungkap pihak-pihak ikut menerima korupsi anggaran BBM dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 tersebut dalam persidangan nantinya. Sehingga semua pihak yang ikut menikmati bisa bertanggung jawab secara hukum.

"Dibuka seterang-terangnya dan usut semuanya yang terlibat. Karena semua sama di mata hukum," singkat Sony.

Penasihat Hukum (PH) Oktii Fitriani, Ilham Patahillah, SH, MH menyampaikan dari fakta serta pengakuan kliennya, penerima dana pemeliharaan kendaraan dinas, dan BBM yakni semua unsur di DPRD pada saat itu. Baik unsur pimpinan maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Termasuk Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Komisi I, II, dan III, Badan Kehormatan, Banus, Banggar, dan lainnya. Ditambah sesuai regulasi hukum yang ada pada alat kelengkapan dewan, penerima dana bukan hanya kliennya yang menjabat sebagai wakil ketua. "Naif kalau yang diminta bertanggung jawab hanya klien kita," kata Ilham.

Adapun langkah hukum yang

akan ditempuh pihaknya kata Ilham. Selanjutnya akan melihat bagaimana fakta persidangan nantinya. Apabila ada terungkap fakta baru terkait nama-nama lain penerima dana tersebut, pihaknya menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan buka-bukaan, dan melaporkan juga unsur lain di DPRD Seluma saat itu.

"Kita akan lihat aja dulu nantinya di persidangan, dan tidak menutupi kemungkinan hal itu (buat laporan, red), kita tunggu persidangan dulu, untuk ambil langkah hukumnya. Demi keadilan dan kepastian hukum yang sama di mata hukum," ungkap Ilham.

Diketahui, ada 10 list nama yang menerima bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan setiap bulan, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yakni Ketua DPRD Rp 12 juta, Wakil Ketua I Rp 10 juta, Wakil Ketua II Rp 10 juta, Ketua Komisi I Rp 7,5 juta, Ketua Komisi II Rp 7,5 juta, Ketua Komisi III Rp 7,5 juta, Ketua Badan Anggaran Rp 7,5 juta, Ketua Badan Musyawarah Rp 7,5 juta, Ketua Badan Legalisasi Rp 7,5 juta, dan Ketua Badan Kehormatan Rp 7,5 juta. Dari 10 list nama tersebut, tersangka Husni Thamrin rangkap jabatan.

Untuk jabatan alat kelengkapan dewan, ada 13 yang menerima setiap bulan yakni Sekretaris Dewan Rp 2,5 juta, Kabag Umum Rp 2 juta, Kabag Hukum dan Persidangan Rp 2 juta, Kabag Keuangan Rp 2 juta, Kasubag Anggaran Rp 1 juta, Kasubag Urusan Dalam Rp 1 juta, Kasubag Hukum Perundangan Rp 1 juta,

Kasubag Rapat dan Risalah Rp 1 juta, Kasubag Palporan Rp 1 juta, Kasubag Dokumentasi Hukum Rp 1 juta, Kasubag Humas Rp 1 juta, Kasubag Kepegawaian Rp 1 juta, Kasubag Verifikasi Rp 1 juta. Dari pengakuan kliennya, kata Ilham. Oktii hanya menerima sekitar Rp 40 - Rp 50 juta dari total kerugian negara sebesar Rp Rp 927 juta.

Kembali lagi, Kasi Pidsus Kejari Seluma, Andi Setiawan mengatakan alasan pemindahan dua tersangka ke Lapas Bentiring yakni terkait keamanan. Menurut Andi, dua tersangka tidak memungkinkan apabila dipindahkan ke Rutan Kelas IIB Bengkulu.

"Kalau di Rutan tidak memungkinkan, kalau misal ada kejadian yang tidak diinginkan, makanya dipindahkan ke sini," ungkap Andi.

Terkait adanya permohonan penangguhan penahanan dari tersangka Oktii Fitriani yang saat ini telah dipindahkan juga ke Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu, Andi mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah, karena jaksa juga memiliki alasan subjek dalam menerima atau menolak permohonan tersebut. "Tergantung dari petunjuk pimpinan seperti apa, silakan saja kalau ada permohonan," jelas Andi.

Saat dipindahkan ke Lapas Bentiring, tersangka Husni Thamrin sendiri tampak hanya mengenakan celana pendek dan baju tahanan kejaksaan berwarna merah muda. Untuk alas kaki, Husni Thamrin terlihat hanya menggunakan sandal jepit. Husni Thamrin dan Ulil Umidi masuk ke Lapas Bentiring sekitar pukul 10.00 WIB pagi, dan didampingi sejumlah keluarga. (jam)